

KEBIJAKAN POLITIK PENJUALAN SENJATA API KECIL & RINGAN INDONESIA DALAM PERDAGANGAN SENJATA GLOBAL

THE POLITICAL POLICY OF SMALL ARMS AND LIGHT WEAPON SALES OF INDONESIA IN GLOBAL ARMS TRADE

Sutrimo Sumarlan¹, Pujo Widodo², Ferry Valdano Akbar³

Universitas Pertahanan

(sutrimos@yahoo.com, pujowidodo@gmail.com, valdanoakbar@gmail.com)

Abstrak – Nilai perdagangan dan permintaan senjata api global sangatlah tinggi, sebagai negara yang memiliki industri senjata api Indonesia seharusnya mampu meraih kesempatan untuk meraih keuntungan yang besar juga. Kenyataannya nilai ekspor senjata api produksi Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain. Menyebabkan tujuan penyelenggaraan industri pertahanan nasional untuk meningkatkan perekonomian nasional belum tercapai. Tujuan penelitian ini untuk mewujudkan kebijakan politik negara yang tepat dalam mendukung penjualan senjata api produksi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif-eksploratif serta teknik analisis data *Miles-Huberman* dengan urutan pengumpulan data, reduksi, display data dan menarik kesimpulan. Cara pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara serta observasi, studi dokumen dan kajian pustaka. Teori yang dipakai sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan ini adalah teori kebijakan politik negara, konsep senjata api kecil dan ringan, serta perdagangan senjata global. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kebijakan politik penjualan senjata api kecil dan ringan Indonesia belum mampu mendukung usaha perdagangan senjata global Indonesia. Sekaligus belum mampu menjawab hambatan teknis maupun hambatan politis yang dihadapi oleh industri senjata api Indonesia. Hambatan secara teknis ditemukan dalam pengadaan bahan baku untuk produksi, aturan yang melarang penimbunan senjata, serta tidak diijinkannya broker berperan dalam penjualan senjata produksi Indonesia. Hambatan secara politis terjadi karena sistem perumusan kebijakan tidak dilakukan berdasarkan teori dan alur perumusan kebijakan politik yang dinamis. Peneliti menyarankan kepada para pemangku kebijakan agar memahami terlebih dahulu hambatan-hambatan yang dihadapi industri senjata api nasional; kemudian merumuskan kebijakan didasarkan teori perumusan kebijakan politik yang dinamis, serta terakhir menjadikan penjualan senjata global sebagai bagian dari kepentingan politik luar negerinya.

Kata kunci: Kebijakan Politik Negara, Senjata Api Kecil & Ringan, Perdagangan Senjata Global

Abstract - The value of global trade and demand for firearms is very high. Indonesia as a country that has a firearms industry should be able to seize the opportunity to achieve big profits as well. In fact the value of Indonesian firearms production exports is still far behind with other countries. Cause the purpose of holding the national defense industry to improve the national economy has not been achieved. The purpose of this research is to realize the right political policy in supporting the sale of Indonesian firearms production. This research uses qualitative method through descriptive-explorative approach and Miles-Huberman data analysis technique with the order of data collection, reduction, display data and draw conclusions. Method of data collection used in this research is

¹ Program Studi Diplomasia Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

² Program Studi Perang Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Teknologi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

interview and observation, document study and literature review. Theories used as an analytical knife to dissect these issues are the theory of state political policy, the concept of small arms and light weapons, and the global arms trade. The results of this study found that the policy of Indonesian small and light arms sales policy has not been able to support Indonesia's global weapons trading business. This political policy subsequently failed to address the technical and political constraints faced by the Indonesian firearms industry. Technical barriers are found in the procurement of raw materials for production, the rules prohibiting the accumulation of weapons, and not allowing brokers to play a role in the sale of Indonesian production weapons. Political obstacles occur because the policy formulation system is not done based on the theory and flow of dynamic political policy formulation. The researcher suggests to the stakeholders to understand in advance the obstacles facing the national firearms industry; then formulate policies based on the theory of the formulation of dynamic political policy, and finally make global arms sales as part of its foreign policy interests.

Keywords: State Political Policy, Small Arms & Light Weapon, Global Arms Trade.

Pendahuluan

Satu dari 4 (empat) tujuan bernegara Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Makna dari memajukan kesejahteraan umum ini secara bebas diartikan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia melalui perekonomian nasional. Perekonomian nasional itu sendiri salah satunya ditopang oleh keberadaan industri-industri nasional, termasuk didalamnya adalah keberadaan industri pertahanan.

Industri pertahanan di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam UU No 16 tahun 2012 *Tentang Industri Pertahanan* adalah sebuah industri strategis yang mampu menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau yang biasa disebut senjata. Secara eksplisit

dalam pasal 4 UU tersebut salah satu tujuan penyelenggaraan industri pertahanan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Industri pertahanan atau industri senjata adalah sebuah industri yang sangat tinggi nilai bisnisnya. Lembaga independen pemantau perdagangan senjata di dunia melansir data yang menyebutkan nilai uang yang diperoleh dari penjualan berbagai jenis senjata hasil industri pertahanan baik seperti senjata api ringan, kendaraan perang, pesawat, kapal, dan sebagainya pada tahun 2015 diseluruh dunia mencapai 28 Milyar USD⁴. Sedangkan untuk nilai uang dari penjualan hasil produksi senjata dari jenis

⁴ SIPRI, "Trends In International Arms Transfer 2015". *SIPRI Fact Sheet*, 2016, Hal 1, dalam <https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRIFS1602.pdf> diakses pada 17 September 2016.

senjata api ringan (*small arms*) saja mencapai 5,8 Milyar USD⁵.

Lalu bagaimana dengan keadaan industri pertahanan Indonesia sendiri, meski Indonesia belum mampu menguasai pembuatan senjata seperti tank, pesawat tempur, kapal selam, rudal dan senjata konvensional berteknologi tinggi lainnya Indonesia melalui PT. Pindad telah mampu menguasai teknologi proses pembuatan senjata untuk keperluan infantri. Sebut saja senjata berkode SS-2 buatan PT. Pindad.

Kehandalan SS-2 ini telah dibuktikan dari beberapa kompetisi yang diikuti oleh TNI dalam berbagai kejuaraan menembak internasional, seperti *Australian Army Skills at Arms Meeting* (AASAM), *Brunei International Skills at Arms Meeting* (BISAM) dan *ASEAN Army Rifle Meeting* (AARM). Memakai jenis senjata SS-2, TNI berulang kali memenangkan kejuaraan tersebut.

Pada kompetisi di Australian (AASAM atau *Australian Army Skill at Arms Meeting*), Indonesia tidak hanya sekali menang, namun sudah lebih dari 7 kali dalam kejuaraan tersebut. Indonesia menang telak atas negara-negara besar yang selama ini terkenal namanya sebagai negara produsen senjata api. Pada kejuaraan AASAM 2015 bahkan karena kemenangan yang begitu mencolok negara-negara lawan Indonesia sempat curiga dan meminta agar senjata SS-2 yang dibawa Indonesia dibongkar oleh panitia⁶.

Meski hasil membuktikan senjata buatan Indonesia berjaya di arena perlombaan menembak internasional, fakta dilapangan senjata buatan Indonesia tidak dikenal banyak dalam arena perdagangan senjata global. Bahkan ironisnya dalam list negara *small arms top exporters* Indonesia tidak masuk daftar dan kalah bahkan dari negara seperti Filipina⁷.

⁵ Irene Pavesi, "Transfers and Transparency", *Small Arms Survey : Trade Update*, 2016, hal.14 , dalam <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/S-Trade-Update/SAS-Trade-Update.pdf> diakses pada 3 September 2016.

⁶ Reni Susanti , "Kalahkan Eropa dan AS, Senjata Pindad diburu Lima Negara", *Kompas*, 4 Juni 2015,

⁷ Irene Pavesi, *Op.Cit.*, hal. 23.

Category		Value (USD)	Exporters (listed in descending order of value exported)
Top exporters	Tier 1	≥500 million	3 United States, Italy, Germany
	Tier 2	100–499 million	13 Brazil, Austria, South Korea, Turkey, Russian Federation
			Czech Republic, Israel, Belgium, Croatia, China
			Switzerland, Japan, Spain
Major exporters	Tier 3	50–99 million	8 Finland, France, Canada, United Kingdom, Mexico Serbia, India, Sweden
	Tier 4	10–49 million	16 Portugal, Bulgaria, Philippines, Norway, Ukraine Hungary, Poland, Taiwan, Australia, South Africa Romania, Argentina, Slovakia, Cyprus, Peru Bosnia and Herzegovina

■ LEVEL 1 (20.25–25.00)	■ LEVEL 2 (15.25–20.00)	■ LEVEL 3 (10.25–15.00)	■ LEVEL 4 (5.25–10.00)	■ LEVEL 5 (0.00–5.00)
--	---	---	---	--

Gambar 1. List Top Exporter Senjata Api Dunia
Sumber: *Small Arms Survey*, 2016

Nilai ekspornya senjata api Indonesia pertahun hanya berkisar 4 juta dolar pertahunnya. Dengan angka \$ 4 juta dolar itu, Indonesia tidak masuk dalam list 40 negara teratas eksportir senjata sebab ekspor *senjata api* Indonesia tak bisa lebih dari \$ 10 juta dolar, kalah disbanding dengan negara-negara kecil seperti Taiwan, Filipina, Siprus, Peru, dan Slovakia⁸.

Sebagai sebuah negara yang baru-baru ini kembali membangun industri pertahanannya orientasi keberadaan industri pertahanan Indonesia termasuk

industri senjata api nya masih hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemakaian di dalam negeri. Dalam UU no.16 Tahun 2012 bagian menimbang disebutkan keberadaan alat pertahanan dan kemandirian masih tergantung dengan produk luar negeri, sehingga diperlukan adanya keberadaan industri pertahanan nasional untuk memenuhinya. Hal ini menunjukkan keberadaan industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia dalam suasana kebatinan hanya difokuskan dalam usaha pemenuhan kebutuhan dalam negeri saja.

⁸ Aqwam Fiazmi Hanifan, “Menunggu Letupan Bisnis Senjata di Indonesia”, dalam <https://tirto.id/menunggu-letupan-bisnis->

[senjata-di-indonesia-bnQE diakses pada 27 Oktober 2016](#)

Menyebabkan belum kuatnya orientasi serta kebijakan politik yang mendukung ekspor industri senjata api Indonesia.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suci Rachmadiana (2016) hasil penelitian tertulis bahwa PT. Pindad memiliki hambatan yang cukup berarti dalam ekspor produk SS-2. Hambatan yang cukup berarti itu disebutkan adalah terkait kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut sangat kental mengandung unsur politik dan menjadi hambatan bagi strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh PT. Pindad⁹.

Metodologi

Penelitian ini memakai desain penelitian kualitatif. Pemilihan desain penelitian kualitatif ini didasarkan bahwa desain penelitian kualitatif dianggap dapat memberi rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan jika dibandingkan memakai desain penelitian kuantitatif¹⁰.

Penelitian kualitatif tidak menerima pendapat atau pandangan

yang sudah stabil, yang bertalian secara logis atau dunia yang seragam karena dalam penelitian kualitatif makna terletak dalam pandangan atau konteks tersendiri (khusus), dan karena orang atau kelompok yang berbeda seringkali mempunyai pandangan atau konteks yang berbeda. Menjadikan ada banyak perbedaan makna didunia ini dan tidak ada yang lebih valid atau benar dibanding lainnya¹¹.

Subjek dalam penelitian ini adalah institusi-institusi yang terlibat dalam proses kebijakan politik ekspor senjata produksi Indonesia ke luar negeri. Yaitu dari pihak Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, DPR-RI dan PT. Pindad selaku pihak industrialis itu sendiri. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, dokumentasi atau kajian teoritis serta wawancara kepada narasumber yang sudah ditentukan.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan memakai teknik Miles dan Hubberman. Caranya

⁹ Suci Rachmadiana, "Strategi Manajemen Pemasaran PT PINDAD Dalam Meningkatkan Penjualan Produk Senapan Serbu". *Tesis Magister* (Sentul : Prodi Manajemen Pertahanan, FMP, Universitas Pertahanan Indonesia, 2016), hal 105.

¹⁰ Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-*

teknik Teoritisasi Data. (M. Shodiq, & I. Muttaqien, Penerj.) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2003), Hal. 11.

¹¹ L.R Gay, J.E Mills & P. Airasian, *Writing The Winning Theses or Dissertation: A Step by Step Guide.* (California: Corwin Press, 2006), Hal. 9.

dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam teknik pengolahan data dalam desain penelitian kualitatif ini meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta verifikasi¹².

Secara garis besar, penelitian mengenai kebijakan politik penjualan senjata api kecil dan ringan Indonesia dalam perdagangan senjata global ini telah dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Proses pengumpulan data dimulai dari semenjak bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 hingga akhirnya penelitian ini selesai disusun pada bulan Desember 2017.

Pembahasan

Kebijakan negara adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa dikerjakan dan apa perbedaan yang dihasilkan (*what government do, why they do it, and what difference it makes*),

termasuk juga sesuatu yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sebab sesuatu yang dipilih tidak dilakukan oleh pemerintah juga memiliki dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dipilih untuk dikerjakan¹³.

Pemaknaan politik itu sendiri muncul dalam pola interaksi antar grup atau kelompok yang berkepentingan berfokus pada penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Kekuasaan (*power*) mengacu pada kemampuan yang dimiliki oleh aktor untuk mempengaruhi pihak aktor lain, hubungan ini disebut juga dengan hubungan ketergantungan besar-kecilnya ketergantungan aktor dengan aktor lain akan mempengaruhi kekuasaan masing-masing aktor yang ikut terlibat¹⁴.

Dalam penjualan senjata api Indonesia terdapat beberapa institusi yang terlibat dalam proses kebijakan politik penjualan senjata untuk keperluan ekspor. Institusi itu adalah Kementerian Pertahanan serta Kementerian Luar Negeri yang mewakili pihak kekuasaan eksekutif, DPR-RI dalam hal ini Komisi 1, serta PT. Pindad sebagai kelompok industrialis atau produsen komoditas

¹² Miles & Huberman, *Qualitative Data Analysis*. (London: Sage Publication, 1984), Hal. 49.

¹³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, (New Jersey : Prentice Hall, 1995), Hal. 2.

¹⁴ Stephen P. Robbins & Timothy A. Judge, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2008), Hal. 12.

senjata api kecil dan ringan Indonesia. Di dalam lingkungan sistem inilah kebijakan politik terkait perdagangan komoditas senjata ditetapkan, diputuskan dan dilaksanakan. Pertama di mulai dari pihak pemerintah yaitu Kementerian Pertahanan RI. Kementerian Pertahanan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kementerian pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya adalah PT. Pindad selaku BUMN yang memproduksi komoditas senjata api Indonesia. PT. Pindad wajib mematuhi aturan-aturan untuk mendapatkan ijin sebagai eksportir senjata seperti memiliki surat-surat seperti SIUP, TDP, NPWP serta sertifikat-sertifikat administrasi lainnya. Disinilah selanjutnya izin diberikan untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya melalui Kementerian Pertahanan yang berkoordinasi dengan Athan RI / Perwakilan Negara Importir memastikan keabsahan dokumen permohonan impor senjata dari Indonesia. Athan ini juga akan memberikan pertimbangan-

pertimbangan khusus bagi Kementerian Pertahanan.

Sementara itu pihak Kementerian Luar Negeri dan DPR-RI memberikan pertimbangan terhadap hal-hal tertentu sebagaimana fungsinya. Baru setelah selesai dalam proses ini pelaksanaan ekspor dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi tertentu sebagai pelaksana teknis ekspor senjata. Seperti instansi Bea Cukai atau *Independent Surveyor* untuk pemeriksaan dan pengecekan barang-barang ekspor militer, juga BAIS TNI untuk pengecekan barang keluar kepabeanan khususnya senpi, amunisi dan handak. Tembusan dokumen-dokumen juga akan diteruskan kepada Kementerian Perdagangan.

Penghambat Penjualan Senjata Indonesia

Pihak Kementerian pertahanan adalah pihak yang diberi mandat khusus oleh negara untuk mewakili pemerintah Indonesia dalam hal penjualan senjata produksi Indonesia. Hal itu sesuai dengan amanat undang-undang no 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan pasal 55. Dimana disebutkan “*Setiap orang yang mengekspor dan/atau melakukan transfer alat peralatan yang digunakan untuk*

pertahanan dan keamanan negara lain wajib mendapat izin menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keabeanan.”


Dibawah Kementerian Pertahanan selanjutnya dibentuk direktorat-direktorat yang menangani bidangnya masing-masing. Dalam bidang ekspor senjata keluar negeri direktorat yang bertugas serta berwenang adalah DirPotHan (Direktorat Potensi Pertahanan) dan DirKuatHan (Direktorat Kekuatan Pertahanan).

Dalam struktur organisasi DirPotHan ini terdapat bagian yang mengurus langsung bidang pembinaan industri pertahanan yang disebut dengan *Ditekindhan* (Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan). Sedangkan didalam struktur DirKuatHan, terdapt bagian yang mengurus masalah kerjasama internasional. Sebab ekspor senjata tidak lepas dari bagian kerjasama internasional itu sendiri. Bagian yang mengurus urusan kerjasama internasional di sini adalah *Dirkersin* (Direktur Kerjasama Internasional). *DirKersin* mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi

di bidang kebijakan kerja sama internasional.

Hal lain lagi yang menjadi landasan dalam proses penjualan senjata Indonesia, Kementerian Pertahanan berprinsip tidak mencampuri urusan negara lain. Bila ada sebuah negara yang sedang berkonflik didalam negeri antar 2 kekuatan, maka tidak sesuai jika Indonesia menjual senjata kepada salah satu pihak tertentu. Hal ini jelas-jelas akan memberi dampak politis terhadap politik luar negeri Indonesia. Padahal jelas sudah bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dan mendukung cara-cara diplomasi untuk mengatasi segala macam permasalahan internasional.

Contoh di negara-negara Afrika, disana banyak sekali negara yang terlibat konflik perang saudara. Sebenarnya hal itu adalah sebuah peluang besar untuk bisa menjual senjata. Sebab kita tahu filosofi pedagang senjata, semakin banyak konflik maka senjata dagangannya akan semakin laku. Namun dari segi konstitusi kita yang menjunjung tinggi keberadaban manusia sebagai basis hubungan dengan negara-negara lain tentu hal itu menjadi masalah yang sangat krusial.



Gambar 2. Mekanisme Ekspor Alpalhankam Indonesia

Sumber: Subdit Perizinan Dirtekindhan Pothan Kemenhan, 2017

Lebih lanjut lagi menurut Letkol Nanang terkait kenapa PT. Pindad belum mampu meningkatkan ekspor hasil produksi senjatanya dan kalah bersaing dengan negara-negara maju yaitu meski dalam berbagai macam perlombaan menembak internasional sering menyabet juara umum adalah karena senjata untuk perlombaan dengan senjata untuk dipakai berperang berbeda, tidak dapat dijadikan acuan. Dalam perlombaan suasana dan kondisi diciptakan seideal mungkin sedangkan dalam pertempuran situasi dan kondisi benar-benar tidak bisa diprediksi, segala macam hambatan, halangan baik alam maupun buatan bisa menghambat.

Disitulah hanya senjata yang benar-benar sudah teruji dalam pertempuran (*combat proven*) yang akan banyak dipilih.

Sementara jika kita lihat senjata produksi PT. Pindad jika dibandingkan dengan perusahaan produsen senjata di dunia yang sudah ada sejak lama tentu kalah jauh dalam hal pengalaman dipakai dalam pertempuran. Misal saja seperti senjata keluarga Khalasnikov dari Rusia, yang sudah memiliki pengalaman tempur di berbagai belahan dunia, otomatis menjadi favorit bagi para tentara atau pejuang di seluruh dunia.

Artinya untuk bisa diterima secara luas dan dipakai untuk keperluan perang PT. Pindad harus mau bersabar sembari

terus membuktikan kemampuan senjata yang diproduksinya. PT. Pindad juga haruslah memahami segmen apa yang hendak dicapainya sebagai sebuah BUMN penghasil komoditas senjata. Pengenalan terhadap spesifikasi pengguna juga harus diperhatikan. Hal ini tentu berpengaruh terhadap karakteristik senjata berdasarkan wilayah pemakaiannya, kemudian pemeliharaannya semudah apa dan bagaimana terkait keberadaan suku cadangnya.

Hal-hal diatas tentu akan menjadi banyak pertimbangan pihak-pihak yang akan mengakuisisi atau membeli senjata. Jika dilihat dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka akan sangat mungkin senjata produksi PT. Pindad yang relatif baru, belum *combat proven* dan ketersediaan suku cadang atau part yang belum mendunia tentu akan menjadi pihan kesekian dan bisa saja pilihan akhir jika tidak ada alternatif lain. Meski diklaim oleh PT. Pindad harga senjata api produksinya lebih murah dibanding jenis senjata sejenis. Namun tentu saja dalam perang harga bukanlah sebuah pertimbangan utama, karena hal utama dalam pemilihan senjata untuk keperluan perang adalah yang mumpuni, teruji dan tidak menyusahkan pemakainya, harga adalah urusan kesekian.

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke KKIP, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Eris selaku Wakil Ketua Tim Pelaksana KKIP mengungkapkan secara kelembagaan KKIP tidak berperan langsung dalam hal ekspor atau upaya penjualan senjata Indonesia ke luar negeri. Termasuk didalamnya memberi pertimbangan strategis tentang kemana saja senjata itu boleh dijual ataupun tidak. Meski demikian KKIP sebagai lembaga yang berperan dalam memajukan dan mengarahkan perkembangan industri pertahanan dalam negeri tetap melakukan dan membuat saluran-saluran promosi agar produk-produk yang sudah dapat dihasilkan industri pertahanan dalam negeri dapat dijual ke luar negeri.

Selanjutnya di dalam Kementerian Pertahanan itu sendiri terdapat badan yang dibentuk khusus dalam rangka pembinaan industri pertahanan nasional, badan itu adalah Komite Kebijakan Industri Pertahanan (**KKIP**). Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dibentuk oleh Presiden didasarkan UU Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa Presiden membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk mengoordinasikan

kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) sebagaimana disebutkan dalam UU pasal 20 menyelenggarakan fungsi merumuskan dan mengevaluasi kebijakan mengenai pengembangan dan pemanfaatan Industri Pertahanan.

Berdasarkan wawancara dengan instansi Dirtekindhan Pothan Kemenhan yang diwakili oleh Letkol Nanang Firmansyah Alanii, yang menjabat sebagai Kasie Perijinan Produksi menjelaskan bahwa secara ideal berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ekspor senjata tidaklah dilarang. Bahkan pemerintah secara tegas mendukung secara politik terkait penjualan senjata ke negara luar. Bagaimanapun ekspor senjata memiliki dampak positif bagi perekonomian nasional. Sekaligus ditambahkannya ekspor senjata membawa dampak positif secara *deterrence effect* yaitu mampu menempatkan Indonesia ke dalam percaturan politik global sebagai negara produsen senjata. Sebab bagaimanapun senjata adalah sebuah komoditas yang memiliki nilai prestis tersendiri mengingat faktor penguasaan teknologi unggul

didalamnya dibanding pembuatan komoditas lainnya.

Namun demikian sesuai undang-undang pula proses menjual senjata ke pihak luar haruslah melibatkan pihak atau lembaga lain yang berwenang sebagai sebuah mekanisme berlapis untuk mengaturnya. Pelibatan pihak lain ini adalah salah satunya untuk memberikan saran, pertimbangan, rekomendasi dan kebijakan-kebijakan strategis. Misalnya dari lembaga DPR-RI dan juga Kementerian Luar Negeri RI.

Terkait urusan politik luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri yang menjadi perwakilan pemerintah dalam berbagai forum internasional pastilah mendasari prinsip-prinsip internasional yang menjadi sikap dan prinsip resmi pemerintah Indonesia di luar negeri. Termasuk isu jual beli senjata api. Isu penjualan senjata ke negara atau pihak tertentu, pastilah akan menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Indonesia sebab akan sangat mempengaruhi tata pergaulan posisi Negara Indonesia di dalam forum-forum Internasional.

Secara umum dari pihak Kementerian Luar Negeri arahan dan pertimbangan strategis didasarkan pada 2 aspek utama, yaitu pertama menyangkut hubungan bilateral yang

terjadi diantara negara yang hendak mengadakan jual beli senjata dan yang kedua terkait kepatuhan terhadap regulasi internasional. Hubungan bilateral dipandang perlu untuk melihat apakah ada konflik yang terjadi atau juga adanya potensi-potensi konflik yang bisa berbalik merugikan kepentingan nasional Indonesia. Sedangkan dari regulasi internasional diperlukan karena bagaimanapun Indonesia bergabung dengan negara-negara lain dalam sebuah wadah organisasi internasional yang mau tidak mau akan tetap mempengaruhi pandangan dari negara-negara lain terhadap Indonesia yang bisa juga berdampak secara politis.

Kementerian Pertahanan memiliki prinsip yang sama dengan Kementerian Luar Negeri yaitu patuh terhadap regulasi internasional sebagai bagian dari perwujudan membina hubungan baik dengan negara-negara internasional lainnya, namun yang perlu dipegang lebih keras lagi adalah pendirian bahwa Kementerian Pertahanan tidak tunduk pada hegemoni dari negara-negara tertentu yang hendak mendikte kebijakan politik Indonesia dalam hal jual beli senjata.

Dari lembaga DPR-RI sebagai lembaga pengawas kerja pemerintah

termasuk didalamnya keberadaan BUMN milik pemerintah bertugas memberi pertimbangan-pertimbangan strategis terkait negara mana saja senjata Indonesia bisa dijual. DPR memiliki peran dan kekuasaan politik penting dalam mengawasi jalannya kegiatan politik dan pemerintahan termasuk dalam hal ini adalah ekspor senjata. Sebab seperti yang disebutkan sebelumnya perihal mengenai ekspor senjata adalah sebuah peristiwa yang memiliki nilai politik yang begitu tinggi karena didalamnya terdapat banyak sekali kepentingan yang terlibat.

Dalam beberapa kesempatan rapat kerja Kementerian Pertahanan dengan DPR dan juga PT. Pindad yang pernah penulis ikuti secara langsung terkait pengelolaan industri senjata, DPR mengutarakan bahwa Indonesia harus mampu menjual sebanyak-banyaknya senjata yang sudah mampu di produksi. Selain itu DPR mengaskan bahwa jual beli senjata adalah satu bagian dari wujud kedaulatan nasional. Artinya DPR mendukung untuk menjual kemana saja tidak masalah, tidak perlu takut tekanan internasional selama memang hal itu sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

DPR dalam sikap resminya menyatakan sebagaimana yang dikutip

dalam berbagai sumber selalu mendesak dan mendorong agar instansi di dalam negeri Indonesia mau menggunakan senjata dan amunisi produksi Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS). Selain agar terhindar dari berbagai permasalahan seperti embargo atau tekanan-tekanan politik di masa lalu, dengan menunjukkan pemakaian dalam negeri sendiri akan mengundang berbagai negara lain untuk mau juga mengakuisisi senjata serupa¹⁵.

Saat beralih ke pihak PT. Pindad selaku BUMN penghasil senjata ada beberapa permasalahan yang diungkapkan mengenai hambatan apa saja yang dihadapi sehingga mereka merasa kebijakan politik negara yang seharusnya mampu mendukung PT. Pindad memaksimalkan potensinya namun malah jadi menghambat penjualan senjatanya. Hal itu diungkapkan oleh Bapak Hardantono selaku Manajer Pemasaran dan Kerjasama PT. Pindad dan juga Bapak Nebo Selaku Manajer Sales Area 4 (Luar Negeri) PT. Pindad.

Dari wawancara dengan Bapak Hardantono selaku Manajer Pemasaran

dan Kerjasama PT. Pindad mengungkapkan sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi pada profit PT. Pindad sudah melakukan banyak hal terutama dalam hal kegiatan pemasaran. Bapak Hardantono lebih mengungkapkan pameran-pameran ke luar negeri sudah sangat sering dilakukan oleh PT. Pindad. Hal ini menjadi perhatian tersendiri sehingga alokasi dana yang dikhususkan untuk keperluan promosi mendapatkan angka yang cukup besar. Hal itu terbukti dari banyaknya keikutsertaan PT. Pindad dalam mengikuti pameran baik di dalam dan luar negeri. Meski berbagai macam pameran maupun promosi sudah dilakukan secara maksimal oleh PT. Pindad yang ditunjang dengan anggaran yang cukup besar pula ternyata terdapat berbagai permasalahan yang menjadikan hambatan dalam meningkatkan nilai perdagangan senjata produksi Indonesia, kebijakan yang melandasinya pun bersifat kontraproduktif.

Data dari Bapak Hardantono juga mengungkapkan semenjak diluncurkan varian senjata SS-2 V1 pada tahun 2006 hingga pengembangannya tahun 2017 ini baru terjual sebanyak 1198 pucuk senjata.

¹⁵ Sekretariat Komisi I - DPR RI, "Komisi I DPR Mendorong TNI Gunakan Alutsista Produk Dalam Negeri" , dalam

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2698/t/KOMISI+DPR+MENDORONG+TNI+GUNAKAN+ALUTSISTA+PRODUK+DALAM+NEGERI+> , diakses pada 28 Desember 2017.

Artinya selama 11 tahun lebih rata-rata pertahunnya PT. Pindad hanya menjual 100an pucuk senjata. Negara-negara pembeli pun tidak semuanya membeli sebagai bagian dari usaha perkuatan kemampuan pertahanan, tetapi ada juga yang bertujuan untuk perbandingan dan keinginan mencari tahu kelebihan yang terdapat dalam senjata ini.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nebo Selaku Manajer Sales Area 4 (Luar Negeri) PT. Pindad diungkapkan permasalahan utama terdapat dalam proses produksi senjata adalah dimana harga *raw material* yang cukup tinggi, hal ini disebabkan PT. Pindad masih banyak tergantung dengan bahan-bahan impor. Misalnya saja tidak adanya intensif pajak khusus terkait bahan *raw material* yang harus di impor, masalah lain adalah pemilihan *raw material* dari negara luar pun harus sesuai rekomendasi dari kemenlu dan kemenhan sehingga memerlukan persetujuan rantai birokrasi yang teramat panjang. Hal ini menyebabkan harga senjata PT. Pindad termasuk juga harga purna jual dan suku cadangnya menjadi kurang bersaing dengan negara lain. Sehingga meski senjata produksi Indonesia bisa dikatakan bagus namun sayang baik bahan untuk pembuatan

senjata maupun amunisinya masih sangat tergantung impor.

Selain masalah mengenai *raw material* senjata produksi PT. Pindad yang masih sangat tergantung dari pihak luar, faktor penghambat dari kebijakan politik lainnya adalah berdasarkan amanat UU PT. Pindad tidak boleh melakukan produksi untuk keperluan penimbunan stok. Sebagaimana ketentuan produksi senjata PT. Pindad haruslah sesuai dengan izin dari kemenhan. Produksi senjata PT. Pindad haruslah didasarkan pada PO yang kemudian disahkan dalam penandatanganan kontrak, baru selanjutnya boleh dilakukan produksi. Kebijakan ini berimbas pada ketidakmampuan PT. Pindad dalam melakukan manajemen produksi. Sebab dengan harga *raw material* yang tinggi, PT. Pindad tidak bisa melakukan pembelian langsung *raw material* dalam jumlah banyak agar bisa melakukan efisiensi harga produksi.

Padahal PT. Pindad memiliki potensi kemampuan produksi yang cukup besar, yaitu per tahun PT. Pindad memiliki kemampuan memproduksi kurang lebih 50.000 pucuk senjata. Namun produksinya hanya rata-rata 4000-5000 per tahun. Itupun untuk memenuhi pesanan dari konsumen dalam negeri. Mengenai tidak bisanya PT. Pindad

melakukan efisiensi pengadaan *raw material* juga dibenarkan oleh Pak Eris yang bertindak sebagai Wakil Ketua Harian KKIP. Beliau mengatakan jangkakan untuk memenuhi permintaan luar negeri, untuk memenuhi permintaan di dalam negeri saja PT. Pindad selalu menghadapi fluktuasi permintaan. Permintaan yang berubah-ubah ini selanjutnya menyebabkan PT. Pindad mengalami inefisiensi dari segi cost ketika membeli bahan untuk menyiapkan proses produksi.

Selain itu dalam masalah penjualan senjata produksinya PT. Pindad tidak bisa melakukan efisiensi dengan melakukan produksi secara massal untuk keperluan penimbunan stok, dimana bisa saja sewaktu-waktu muncul pesanan. Hal itu mengakibatkan jika tiba-tiba terjadi pemesanan PT. Pindad akan kelabakan dalam melakukan rangkaian proses produksi ditambah dengan kemahalan harga *raw material* jika hanya memesan sedikit-sedikit saja sekaligus rantai birokrasi yang harus dilaluinya. Karena memang secara aturan PT. Pindad dilarang melakukan penimbunan produksi. Setiap produksi haruslah sesuai izin dan pesanan yang terdokumentasikan.

Selain masalah yang disebutkan diatas masalah birokrasi terkait dengan sistem atau mekanisme perdagangan senjata yang dianut Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip G to G dalam hal jual beli senjata. Artinya adalah bahwa perjanjian kontrak senjata yang dijual adalah atas nama negara Indonesia dan dijual kepada negara lain. Indonesia tidak mengakui kehadiran seorang broker atau perantara dalam perdagangan senjata, padahal menurut pak Nebo keberadaan broker dalam sebuah perdagangan senjata adalah sebuah hal yang biasa.

Dalam kasus penjualan senjata yang dilakukan oleh PT. Pindad biasanya terkendala dengan tidak adanya broker yang mampu menjangkau pembeli-pembeli yang sebenarnya potensial. Sebab tidak semudah itu PT. Pindad bisa melakukan pendekatan kepada calon pembeli katakanlah sebuah negara jika tidak melalui broker yang memahami seluk beluk negara tersebut. Broker tersebut tidak ada karena jelas PT. Pindad tidak mengakui keberadaan mereka secara resmi sehingga otomatis mereka juga tidak akan mendapatkan bayaran.

Beberapa hambatan yang diuraikan diatas menjadikan kebijakan politik negara dalam mendukung penjualan

senjata produksi Indonesia menjadi sebuah hal yang kontraproduktif. Hal ini ditambahkan oleh Pak Nebo yang jujur mengakui bahwa Indonesia hanyalah pilihan kesekian jika negara luar hendak membeli senjata. Meski Indonesia sudah membuktikan kualitasnya dalam hal membuat senjata melalui berbagai kejuaraan menembak internasional, namun tetap saja dengan hambatan-hambatan seperti *raw material*, ketersediaan stok produk dan birokrasi tentu akan menjadikan Indonesia pilihan yang kesekian.

Berdasarkan paparan diatas penulis menganggap bahwa sebenarnya PT. Pindad melalui divisi marketing dan pemasarannya sudah melakukan hal yang maksimal terkait promosi. Hal itu sesuai dengan temuan dalam penelitian terdahulu oleh Suci Rahmadiana, Bahwa dalam hasil yang dipaparkan penulis dalam tesisnya, PT. Pindad memiliki hambatan yang cukup berarti dalam ekspor produk SS-2. Hambatan yang cukup berarti itu disebutkan adalah terkait kebijakan pemerintah dimana kebijakan tersebut sangat kental mengandung unsur politik. Sehingga menjadi hambatan bagi strategi pemasaran yang sudah dilakukan oleh PT. Pindad.

Hambatan tersebut dimulai dari pengadaan bahan raw material impor yang sangat mempengaruhi kemampuan produksi PT. Pindad. Selain itu juga kebijakan politik industri pertahanan yang tidak memperbolehkan dilakukan penimbunan stok. Hal ini mengakibatkan PT. Pindad tidak bisa melakukan efisiensi dalam hal perencanaan bisnisnya.

Hambatan lain yang bisa teridentifikasi adalah mengenai tidak diakuinya broker atau agen dalam hal mekanisme penjualan senjata produksi Indonesia. Disebabkan broker adalah pihak ketiga, sementara prinsip perdagangan senjata yang dipakai oleh Indonesia adalah G to G. Tidak adanya broker ini menurut pendapat peneliti memiliki dampak baik positif maupun negatif. Untuk dampak positifnya dengan tidak adanya broker maka transparansi perdagangan senjata Indonesia tentu akan mendapat nilai rating yang baik. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap citra positif Indonesia. Apalagi Indonesia sebagaimana yang sering dibawa dalam dunia Internasional ingin mencitrakan negara yang patuh pada norma-norma pergaulan internasional. Berbeda dengan negara negara besar lain yang tidak

begitu peduli pada kecaman internasional terkait jual beli senjata.

Sedangkan dampak negatifnya tentu saja terdapat pada tidak mampu bersaingnya nilai ekspor dengan negara-negara maju. Negara-negara maju mengerti betul manfaat broker. Melalui broker lah mata rantai pendekatan untuk promosi dapat dipotong. Broker pula lah yang akan bisa menemukan sekaligus melakukan penjajakan intensif dengan calon pembeli potensial. Tentu saja keberadaan broker ini akan memerlukan fee sebagai bayaran atas kegiatan yang dilakukannya.

Kebijakan Politik Penjualan Senjata Api Indonesia

Lalu bagaimana kebijakan politik penjualan senjata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk merespon berbagai hambatan yang diungkapkan PT. Pindad selaku kelompok industrialis penghasil senjata

Pemerintah sebagaimana amanat UU sebenarnya sudah melakukan banyak hal untuk membantu PT. Pindad agar produk hasil industri pertahanannya dapat dikenal di luar negeri. Berdasarkan wawancara dengan pihak Ditkorsin Dirstrahan yang diwakili oleh Letkol Lili Wahyu S. mengatakan pihak Kemenhan

dan TNI membantu mempromosi agar produk-produk industri pertahanan Indonesia semakin dikenal oleh luar negeri.

Misalnya saja dari pihak TNI yang dalam berbagai kejuaraan menembak internasional selalu mempercayakan senapannya dengan senapan produksi PT. Pindad. Hal ini secara langsung menjadi sarana promosi gratis sehingga senjata produksi Indonesia menjadi terkenal di mata dunia. Selain itu pihak TNI dan Kemenhan selalu menugaskan perwira yang mendapat kesempatan belajar atau penugasan apapun ke luar negeri mengemban misi diplomatik untuk memperkenalkan potensi-potensi yang dimiliki Indonesia termasuk kemampuan produksi industri pertahanannya. Jadi lanjut Letkol Lili Wahyu S. Perwira-perwira yang dikirim ke luar negeri tidak hanya sekedar melaksanakan tugas kedinasan yang dibebankan tetapi sekaligus menjadi duta promosi bagi kemampuan Indonesia dalam memproduksi senjata.

Selain kebijakan politik yang tergambar dalam penugasan perwira-perwira selain untuk tugas pendidikan tapi juga mengemban tugas diplomasi, pemerintah sudah mengimplementasikan pembebasan biaya masuk *raw material*

untuk kepentingan industri pertahanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.04/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara.

Namun peraturan diatas hanya berlaku bagi bahan baku yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pemakaian negara. Implementasinya adalah intensif ini hanya berlaku pada dokumen impor bahan baku yang memang akan dipakai untuk produksi alat pertahanan yang akan dipakai sendiri. Tidak untuk produksi senjata yang hendak dijual kembali ke luar negeri, sebab tentu saja dokumennya berbeda.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.04/2008 tersebut dijelaskan dalam pasal 2 bahwa pembebasan bea masuk dapat diberikan pada barang impor berupa persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang dan barang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Selain itu barang tersebut adalah

barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang industri yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Hanya jika barang impor tersebut dipesan oleh institusi Lembaga Kepresidenan, Departemen Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara atau Lembaga Sandi Negara.

Kebijakan politik yang belum menyentuh soal intensif pengadaan *raw material* yang diperlukan oleh industri pertahanan dalam negeri inilah yang dianggap oleh pihak PT. Pindad menjadi ganjalan utama bagi mereka untuk bisa melakukan ekspansi bisnis. Namun sayangnya kebijakan pemerintah belum menysar hingga ke bagian ini. Mengingat memang kelemahan produksi Industri pertahanan Indonesia adalah soal bahan baku.

Kemudian mengenai masalah stok produksi, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Nebo bahwa PT. Pindad tidak diperbolehkan menimbun stok produksi. Hal inilah yang kemudian menurut Pak Nebo merembet ke berbagai hal yang selanjutnya membuat bengkak kebutuhan anggaran untuk produksi. Pak Nebo mengatakan misal jika tiba-tiba PT.

Pindad mendapat orderan senjata, otomatis siklus birokrasi akan dimulai kembali. Mulai dari pemesanan bahan baku yang juga didalamnya tidak ada intensif pajak karena bukan dipakai untuk keperluan dalam negeri, kemudian birokrasi dalam hal proses perjanjian dagang G to G yang harus melintasi banyak meja. Termasuk ketidaksesuaian kultur mengenai keberadaan pihak ketiga atau agen.

Selanjutnya kebijakan politik yang belum mendukung usaha perdagangan senjata produksi Indonesia seperti termuat dalam UU No 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, yaitu Indonesia Indonesia tidak mengakui keberadaan agen atau broker dalam jual beli senjata, baik dalam hal penjualan senjata. PT. Pindad hanya menjadi produsen saja, namun kontrak haruslah dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini misalnya ada seorang yang menjadi agen atau broker yang hendak membantu menjualkan senjata milik PT. Pindad maka tidak akan menerima komisi baik dari pemerintah maupun dari PT. Pindad karena hal tidak diatur dalam kebijakan ekspor senjata yang dianut oleh Negara Indonesia.

Memang selama ini menurut Pak Nebo pemerintah sudah mendukung

industri pertahanan agar mampu berkembang dan maju dalam hal urusan pengembangan kemajuan industri pertahanan nasional, termasuk pemerintah melalui Kemenhan sudah ikut membantu melakukan promosi-promosi terhadap potensi yang dimiliki tapi menjual senjata atau mengekspor senjata ke luar negeri adalah sebuah bidang yang lain.

Jika melihat penelitian terdahulu dari Disertasi yang ditulis oleh John Sislin pada tahun 1993 yang berjudul *Arms As Influence: The Elusive Ring Link Between Military Assistance and Political Compliance*, maka negara-negara besar yang tinggi nilai ekspor senjatanya pastilah memiliki kebijakan politik yang benar-benar memajukan industri pertahanan yang dimilikinya. Kebijakan politik ini benar-benar dibuat sehingga penjualan senjata ke pihak luar menjadi mulus tanpa hambatan. Selain itu penjualan senjata ke pihak luar tidak hanya dilihat sebagai cara untuk mendapatkan uang namun dipakai sebagai alat strategis dalam percaturan politik internasional.

Padahal dari sisi Kementerian Luar Negeri sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Nanda Avalist sebagai pejabat di KIPS (Keamanan Internasional dan

Perlucutan Senjata) Kementerian Luar Negeri, mengungkapkan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia memandang komoditas senjata bukan hanya sebagai alat membunuh. Namun secara lebih khusus lagi memandang senjata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alat negara untuk menegakkan kedaulatan nasional. Selain itu sebagai pemegang monopoli tunggal atas pemakaian kekerasan, dengan senjata itu pula sebuah negara akan mampu memastikan sosial dan society order di dalam negaranya.

Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kediplomasiannya Kementerian Luar Negeri juga turut memperkenalkan potensi yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah keberadaan industri pertahanan ke negara-negara lain. Jadi sekali lagi tidak melihat hanya dari satu aspek saja bahwa senjata digunakan sebagai alat membunuh. Adapun terkait peran Kementerian Luar Negeri yang bertugas memberi pertimbangan strategis, didasarkan pada pemetaan politik negara calon pembeli (tidak ada potensi berkonflik dengan Indonesia), saling menguntungkan kedua belah pihak, serta tidak tunduk pada kekuatan hegemoni politik tertentu.

Langkah kebijakan Indonesia ini ditunjukkan di tingkat forum internasional misalnya, Indonesia memilih untuk tidak ikut meratifikasi atau menolak (*abstain*) terhadap perjanjian ATT (*The Arms Trade Treaty*) yang disahkan pada tanggal 2 April 2013 di Markas PBB, New York. ATT ini adalah perjanjian internasional yang mengatur mengenai perdagangan senjata konvensional antar negara. Hal ini dikarenakan Indonesia melihat ada beberapa hal krusial dalam perjanjian ATT itu adalah cara negara-negara besar mewujudkan hegemoni politiknya untuk mengatur perdagangan senjata di dunia.

Dari beberapa catatan kritis yang dikemukakan oleh delegasi Indonesia dalam forum internasional, perjanjian ATT dianggap hanya mengatur dari sudut kepentingan importir senjata. Pihak Indonesia yang diwakili Kementerian Luar Negeri menganggap negara penjual importir dalam perjanjian ATT tersebut memiliki wewenang mengawasi serta mengatur pemakaian senjata yang sudah dibeli negara importir. Hal ini sehingga dipersepsikan negara penjual senjata melakukan tindakan mencampuri permasalahan dalam negeri negara yang membeli senjata. Selain itu catatan kritis lain yang diungkap dari

pihak Kementerian Luar Negeri adalah aturan-aturan dalam ATT ini obyeknya hanyalah negara. Padahal kebanyakan senjata-senjata ini dapat beredar dan berpindah tangan kepada aktor-aktor non-state yang banyak mewarnai konflik-konflik dunia pada abad ke-21 sekarang ini.

Dalam kebijakan politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah, penulis melihat penjualan senjata sebagai elemen strategis dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain dalam pergaulan internasional belum diterapkan di Indonesia. Indonesia masih terpaku prinsip bahwa penjualan senjata adalah *bussines as usual*. Pilihan kebijakan politik yang ada tidak menjawab hambatan yang dihadapi kelompok industrialis senjata. Padahal sebagaimana yang terdapat dalam konsep maupun teori-teori tentang persenjataan, senjata termasuk senjata api bisa memainkan peran strategis didalam menjalin relasi dengan negara lain. Melalui perdagangan senjata sebuah negara dapat menyebarkan pengaruhnya, membangun aliansi sekaligus meluaskan hegemoninya, namun Indonesia belum memanfaatkan peluang ini.

Dalam pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan penjualan senjata api

produksi PT. Pindad, pemerintah sudah melakukan cara-cara baik secara umum maupun khusus. Cara yang paling umum adalah dengan cara membantu PT. Pindad melakukan promosi ke negara-negara luar. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Ditkersin Kemenhan bahwa pemerintah secara proaktif melalui penugasan setiap perwira yang dikirim penugasan keluar negeri agar juga melakukan tugas-tugas diplomatik dalam rangka memperkenalkan Indonesia termasuk potensi-potensi yang dimiliki negara Indonesia. Diharapkan dengan hal ini akan terjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain melalui para prajurit yang dikirim dalam rangka tugas ke luar negeri.

Sedangkan secara khusus pemerintah juga melakukan langkah-langkah strategis terkait untuk membantu proses produksi PT. Pindad yang masih terkendala dengan ketergantungan bahan-bahan *raw material* impor untuk keperluan produksinya. Misalnya saja dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.04/2008 tentang intensif pajak dan bea masuk bahan-bahan yang dipergunakan untuk keperluan alat pertahanan dan

keamanan. Namun beberapa strategi tersebut belum menjawab secara tepat masalah riil yang dihadapi PT. Pindad agar mampu meningkatkan penjualan atau ekspor senjatanya secara signifikan.

Melihat mekanisme pengambilan kebijakan dalam sistem politik Indonesia yang kompleks dan juga dinamis baik dari segi aktor maupun rasionalitas latar belakang dari para aktor yang terlibat, tentu hal itu akan berdampak baik secara positif maupun negatif. Dalam teori kebijakan yang dikemukakan oleh *Carl Friedrich*¹⁶ dimana disebutkan bahwa definisi kebijakan adalah rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang atau kelompok dalam pemerintah di dalam sebuah lingkungan tertentu, bersama dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan itu ditujukan untuk bisa memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam upaya mencapai tujuan tertentu.

Dari sisi positifnya dengan banyaknya pihak yang terlibat dengan *expertise* yang dimiliki masing-masing aktor tentu akan menambah kemampuan agar bisa membaca situasi yang ada dan terus berkembang. Ancaman atau

hambatan-hambatan didalam kemungkinan kesalahan dalam pengambilan kebijakan akan dapat diminimalisir, selain itu dengan banyaknya aktor yang ada sesuai bidang masing-masing akan lebih mampu melihat peluang yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini meningkatkan potensi penjualan senjata produksi Indonesia.

Dari segi negatifnya adalah dengan banyaknya aktor yang terlibat, ego sektoral bisa saja terjadi. Hal ini berdampak kontraproduktif terhadap segala usaha-usaha untuk bisa meningkatkan nilai perdagangan senjata produksi Indonesia. Banyaknya aktor disini yang terlibat secara negatif bisa juga mengakibatkan kebuntuan dan berlarut-larutnya kebijakan yang akan diambil jika masing-masing pihak tidak bisa menyamakan persepsi.

Sebagaimana relevansi dari perdagangan global yang diutarakan *Todaro*¹⁷, melalui penjualan komoditas senjata dalam arena perdagangan global akan membantu berbagai negara untuk mencapai pembangunan dengan meningkatkan peranan sektor ekonomi yang mempunyai keunggulan komparatif,


¹⁶ Rianto Nugroho, "Public Policy". (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), Hal. 83.

¹⁷ Michael P. Todaro, "Economic Development" (6th ed.), (London: Longman, 1995), Hal. 75

baik efisiensi penggunaan tenaga kerja maupun faktor produksi. Inilah yang harusnya menjadi persepsi berbagai aktor yang terlibat jika benar ingin meningkatkan nilai perdagangan senjata produksi Indonesia.

Selanjutnya dengan proses pengambilan yang dinamis tersebut dapat dipakai teori kebijakan dari *David Easton*¹⁸ dan *Gabriel Almond*¹⁹. Kedua ilmuwan politik ini menghadirkan sebuah teori input-output. Teori input-output ini menggambarkan bahwa lingkungan politik yang padanya juga menghasilkan sebuah kebijakan politik adalah sebuah

lingkungan yang dinamis. Dimana terjadi sebuah pertukaran alokasi dan distribusi yang kemudian mewarnai bentuk dari hasil kebijakan politik yang ada. Teori *input-output* ini mensyaratkan bahwa kebijakan yang dihasilkan sebagaimana sifat manusia adalah tidak sempurna, oleh karena itu meminjam istilah yang dipakai para ahli manajemen industri dari Jepang, haruslah selalu bersifat *continuous improvment*. Artinya kebijakan yang sudah ada harus senantiasa di kaji kembali. Melihat bagaimana dampak serta hasilnya serta juga memperhatikan saran masukan serta tuntutan yang ada.



Gambar 3. Perumusan kebijakan politik berdasar Teori David Easton-Gabriel Almond
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2017

¹⁸ David Easton, *“A Framework for Political Analysis”*, (New York: Prentice Hall, 1965), Hal.

Approach”, (Boston: Little Brown, 1966), Hal. 25-26

¹⁹ Gabriel A. Almond & G. Bingham Powell, G. B., *“Comparative Politics: A Developmental*

Dengan demikian proses atau siklus kebijakan yang berkesinambungan seperti yang dituliskan teorinya oleh ilmuwan politik *David Easton* dan *Gabriel Almond* akan terjadi.

Sistem politik yang dinamis mensyaratkan adanya kesinambungan antara output dan juga output yang terus mengalir dalam sebuah sistem politik. Input membawa ide terkait demand atau permintaan serta support atau dukungan. Sementara output adalah hasil masukan balik atau feedback yang kemudian dapat dipakai untuk menyempurnakan kebijakan yang baru. Melalui sistem politik dinamis inilah akan muncul ide-ide untuk terus melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi.

Namun ide-ide baru dalam sistem politik yang dinamis ini jika dalam dinamika serta interaksi antar aktor terdapat ego sektoral yang diperkuat dengan arogansi otoritatif salah satu instansi. Hingga akhirnya kebijakan publik yang dihasilkan seperti dalam teori yang dikemukakan oleh *Latham* adalah merupakan titik *equilibrium* dalam suatu perjuangan dan pertarungan ide antar kelompok yang terlibat, untuk mencari dan merumuskan solusi terbaik berdasarkan kesesuaian persepsi

mengenai manfaat penjualan senjata produksi Indonesia dalam perdagangan senjata global.

Kesimpulan dan Saran

Faktor penghambat dalam kegiatan perdagangan senjata api kecil dan ringan yang dilakukan oleh Indonesia berasal dari faktor teknis dan politis. Dari faktor teknis dapat disebutkan antara lain adalah masih tingginya ketergantungan industri pertahanan Indonesia penghasil senjata api kecil dan ringan dalam pengadaan bahan baku *raw material* yang berasal dari impor. Menyebabkan inefisiensi dari segi cost kepada pihak industri. Hal ini kemudian ditambah dengan faktor tidak adanya dukungan intensif ekonomis yang diatur dalam peraturan pendukung ekspor senjata Indonesia sekaligus aturan-aturan dalam hal produksi dan model skema penjualan senjata api Indonesia. Hal-hal inilah yang menjadi penghambat sehingga pada akhirnya PT. Pindad tidak mampu melakukan ekspansi penjualan senjata yang agresif untuk mengejar peningkatan nilai ekspor senjata produksinya. Hal-hal inilah yang menjadi penghambat.

Untuk faktor politis meski secara umum pemerintah mendukung tumbuh dan berkembangnya industri pertahanan

Indonesia melalui kebijakan UU no.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan, namun proses perumusan kebijakan politik penjualan senjata api Indonesia belum mampu menjawab permasalahan, kendala serta hambatan *riil* yang dihadapi produsen senjata api untuk meningkatkan nilai ekspor senjatanya secara maksimal. Pola pengambilan kebijakan masih memakai cara-cara lama yang bersifat *up-bottom*, sekaligus dibumbui dengan sifat arogansi otoritatif, dan tanpa kesinambungan *feedback* dari kelompok produsen mengenai masalah serta hambatan yang seharusnya menjadi faktor dinamis juga tidak dipakai menjadi landasan untuk memperbaiki kebijakan yang dihasilkan.

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah *pertama*, pemerintah harus memahami berbagai permasalahan, kendala serta tantangan yang utama sekali dihadapi pelaku industri-industri tanah air, tidak hanya industri yang memproduksi komoditas senjata saja, namun industri nasional secara umum. Bahwa masih tingginya ketergantungan industri nasional terhadap bahan *raw material* impor untuk keperluan proses produksi mereka. Hal ini juga yang menyebabkan inefisiensi dari segi *cost* produksi yang memberi dampak

kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan nilai ekspor senjata Indonesia. Padahal disatu sisi kemampuan industri senjata dalam negeri Indonesia bisa dikatakan baik, terus berkembang dan sudah mendapat dukungan politik secara penuh dari pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya, khususnya melalui UU no.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan.

Masalah lain mengenai tidak diakuinya broker dalam aturan ekspor senjata Indonesia juga menghambat pemasaran senjata api produksi Indonesia. Kehadiran broker senjata dalam arena perdagangan senjata adalah sebuah hal yang lazim digunakan untuk membuka akses pasar yang lebih luas lagi. Disinilah perlunya kebijakan politik yang tidak hanya secara politik normatif mendukung namun juga secara *riil* menjawab permasalahan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pelaku industri senjata api Indonesia.

Kedua, Permasalahan, kendala, tantangan dan hasil atau dampak dari kebijakan politik yang sudah terlihat sebelumnya harus terus dievaluasi dalam sebuah skema roda perumusan kebijakan politik. Apabila hal ini diterapkan akan menjadi sebuah masukan untuk

melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam kebijakan yang dihasilkan, yang berdampak sebagai sebuah *countinous improvment* terhadap kebijakan politik negara untuk penjualan senjata api produksi Indonesia yang berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomis setinggi-tingginya.

Ketiga, Pemerintah harus menjadikan penjualan senjata sebagai bagian dari kepentingan politik luar negerinya, bukan hanya sebatas urusan *bussines as usual*. Hanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai itulah perumusan kebijakan yang melibatkan masing-masing institusi dapat disamakan persepsinya, sehingga mampu merumuskan kebijakan politik yang tidak secara formalitas saja mendukung industri pertahanan Indonesia tapi juga mampu mengatasi berbagai macam kendala, permasalahan serta hambatan riil yang dihadapi oleh industri senjata api Indonesia.

Melalui banyaknya pihak atau instansi yang terlibat dalam perumusan kebijakan politik dengan *expertise* kemampuan pada bidang masing-masing, diharapkan akan tercapai kebijakan politik yang terbaik sebagai titik *equilibrium* berbagai aspek serta pertimbangan. Asalkan ada ruang untuk

menyalurkan hal tersebut sehingga menghadirkan sebuah model kebijakan politik yang dinamis.

Referensi

Buku

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Boston: Little Brown.
- Easton, D. (1965). *A Framework for Political Analysis*. New York: Prentice Hall.
- Dye, T. R. (1995). *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gay, L. R., Mills, J. E., & Airasian, P. (2006). *Writing The Winning Theses or Dissertation: A Stepby Step Guide*. California: Corwin Press
- Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1984). *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. (M. Shodiq, & I. Muttaqien, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi* (12th ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Stohl, R., & Grillot, S. (2009) . *The International Arms Trade*. Cambridge : Polity Press.
- Todaro, M. P. (1995). *Economic Development* (6th ed.). London: Longman.

Jurnal

- SIPRI. (2016). SIPRI Fact Sheet. *Trends In International Arms Transfer 2015*.
- Small Arms Survey. (2001). *The Small Arms Survey 2001: Profiling the Problem*.
- Small Arms Survey. (2016). *Trade Update 2016. Transfers and Transparency*.

Website

- DPR-RI. (2011, Maret 18). Dipetik 12 28, 2017, dari <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2698/t/KOMISI+DPR+MENDORONG+TNI+GUNAKAN+ALUTSISTA+PRODUK+DALAM+NEGERI+>
- Hanifan, A. F. (2016, Juni 21). Dipetik 10 27, 2016, dari [tirto.id: https://tirto.id/menunggu-letupan-bisnis-senjata-di-indonesia-bnQE](https://tirto.id/menunggu-letupan-bisnis-senjata-di-indonesia-bnQE)
- Pravda. (2016, September 7). *Pravda Report*. Dipetik Juli 4, 2017, dari Pravda.Ru: http://www.pravdareport.com/russia/economics/07-09-2016/135555-russia_arms_exports-0/
- Susanti, R. (2015, Juni 4). *Kompas*. (H. Margianto, Penyunting) Dipetik Oktober 27, 2016, dari Kompas Online: <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/04/20593671/Kalahkan.Eropa.dan.AS.Senjata.Pindad.Diburu.Lima.Negara>.

